



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR :30 TAHUN 2017

T E N T A N G

ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (UPT SKB) PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR MENJADI UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (UPT SKB) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur, perlu merubah Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (UPDSKB) menjadi Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (UPT SKB) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur menjadi Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Kalimantan Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati kutai Timur Nomor 7/02.188.3/HK/V/2006 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Nomor 28/02.188.3/HK/VI/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar (UPTD-SKB) Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (UPT SKB) PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR MENJADI UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
6. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas.
7. Satuan Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disebut Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan non formal.
8. Kepala Satuan PNF adalah Kepala UPT yang berbentuk Satuan PNF yang merupakan jabatan non struktural.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu.

BAB II

ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (UPT SKB) diubah fungsinya menjadi Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (UPT Satuan PNF SKB).

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar, terdiri atas :
 - a. Kepala Satuan PNF;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Satuan PNF dijabat oleh Pejabat Fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan PNF.
- (3) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan PNF.

- (4) Bagan Susunan Organisasi UPT Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPT Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis penunjang tugas Dinas dalam bidang pendidikan non formal.
- (2) UPT Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh seorang Kepala Satuan PNF yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

UPT Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal.

Pasal 6

UPT Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan program pendidikan nonformal;
- b. penyelenggaraan program percontohan pendidikan nonformal;
- c. pelaksanaan pengabdian masyarakat bidang pendidikan nonformal;
- d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- e. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPT Satuan PNF; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pejabat Struktural Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT SKB beserta jajarannya yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsi UPT Sanggar Kegiatan Belajar sampai dilakukannya penataan organisasi berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Kutai Timur
pada tanggal 10 April 2017
BUPATI KUTAI TIMUR,



td.

H. ISMUNANDAR

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR.:30 TAHUN 2017

TENTANG ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA
TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
(UPT SKB) PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR MENJADI UNIT
PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar



BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd.

H. ISMUNANDAR